



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

St. Atika alias Hj. Hapisa binti H. Ali, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 6 Tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Jalan Masjid Jami No. 51, Lingkungan Tanro Barat, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 13 Januari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar pada tahun 1951 di Dusun Mammi, Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama H. Ali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mammi, bernama Ismail, dengan maskawin berupa berupa 2 ekor kerbau tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Jahaling;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar berstatus perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan lelaki Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan lelaki Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar dan selama itu pula Pemohon dengan Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati pada tanggal 10 November 2014 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7604-KM-12012015-0003 tertanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan almarhum meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa Pemohon dengan tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
7. Bahwa almarhum Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar semasa hidup adalah Pegawai Negeri Sipil pada (Guru Agama Kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar) berdasarkan Petikan Surat Keputusan Pensiun Nomor: C-00713/KEP/15/1993 tertanggal 12 Juni 1993 dan KARIP Nomor: 79225/100101035 tertanggal 8 Desember 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan almarhum Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk keperluan administrasi janda pensiun dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon St. Atika alias Hj. Hapisa binti H. Ali dengan Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Dusun Mammi, Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Pwl tertanggal 14 Januari 2015 oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Kematian Nomor 7604-KM-12012020-0003 tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor (tidak terbaca) tanggal 08 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Taspen Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.2;
3. Fotocopy SK Penerima Pensiun Nomor C-00713/KEP/15/1993 tanggal 12 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.3;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Hj. Hadaria Ali binti Ali, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Kementerian Agama Polewali Mandar, bertempat tinggal di Lingkungan Tanro, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;

Bahwa Pemohon bernama St.Atika alias Hj. Hapisa;
Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara;
Bahwa Pemohon sudah menikah;
Bahwa nama suami Pemoho adalah Muhammad Idris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Idrus pada tahun 1951 di rumah orang tua Pemohon di Dusun mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali mandar;
Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon;
Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid Mammi bernama Ismail karena wali mewakili padanya;
Bahwa walinya adalah ayah kandung Pemohon dan maharnya saya sudah lupa;
Bahwa saksi sudah lupa nama-nama saksi pernikahan Pemohon;
Bahwa status Pemohon adalah perawan dan Muhammad Idris berstatus perjaka;
Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
Bahwa tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syariat Islam;
Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan isbat, yaitu untuk mengurus administrasi pensiun janda dan untuk keperluan lainnya;
Bahwa sudah cukup tak ada keterangan lain;

Saksi kedua, Muhammad Daamin bin Sukri, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama Polewali mandar, bertempat tinggal di Dusun mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;

Bahwa Pemohon bernama St.Atika alias Hj. Hapisa;
Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja almarhum suami Pemohon;
Bahwa Pemohon sudah menikah;
Bahwa nama suami Pemoho adalah Muhammad Idris;
Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Idrus pada tahun 1951 di rumah orang tua Pemohon di Dusun mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali mandar;
Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon;
Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid Mammi bernama Ismail karena wali mewakili padanya;
Bahwa walinya adalah ayah kandung Pemohon dan maharnya saya tidak tahu;
Bahwa saksi juga tidak tahu nama-nama saksi pernikahan Pemohon;
Bahwa status Pemohon adalah perawan dan Muhammad Idris berstatus perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dalam rangka untuk mengurus pensiun janda dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P2, dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Kematian yang menunjukkan bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idris Karar bin Karar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang menunjukkan bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idris Karar bin Karar telah pensiun dari dinas di Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama dan telah menerima gaji/hak pensiun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan SK pensiun yang menunjukkan bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idris Karar bin Karar telah pensiun dari dinas di Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idris Karar bin Karar yang menikah di Dusun Mammi, Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Mammi, Desa Mammi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Ali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mammi, bernama Ismail, dengan maskawin berupa berupa 2 ekor kerbau tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Hadaria Ali binti Ali dan Muhammad Daamin bin Sukri dan antara Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar pada tahun 1951 di Dusun Mammi, Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Ali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mammi, bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, dengan maskawin berupa berupa 2 ekor kerbau tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Jahaling;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar berstatus perjaka;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan lelaki Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan lelaki Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar dan selama itu pula Pemohon dengan Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati pada tanggal 10 November 2014 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7604-KM-12012015-0003 tertanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan almarhum meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
- Bahwa almarhum Muhammad Idris Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar semasa hidup adalah Pegawai Negeri Sipil pada (Guru Agama Kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar) berdasarkan Petikan Surat Keputusan Pensiun Nomor: C-00713/KEP/15/1993 tertanggal 12 Juni 1993 dan KARIP Nomor: 79225/100101035 tertanggal 8 Desember 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus pensiun janda dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon dan lamrhum suaminya tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri selama 63 tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal tahun 1951 di Dusun Mammi, Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) sesuai dengan hukum yang berlaku (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (St. Atika alias Hj. Hapisa binti H. Ali) dengan (Muhammad Idris Karar bin Karar alias Muhammad Idrus Karar bin Karar) yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Dusun Mammi, Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).